



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 49-K / PM I-04 / AD / III / 2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNAIRI.  
Pangkat/Nrp : Ek Serka/21970005200676.  
Jabatan : Ek Dan Unit I UPSM Satlak Hartib.  
Kesatuan : Ek Denpom II/2 Jambi.  
Tempat/tanggal lahir : Tembilahan (Riau), 20 Juni 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Puri Mayang Royal Kasablangka Blok-E 20 Kec. Kota Baru Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenpom II/2 Jambi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenpom II/2 Jambi Nomor : Kep/245/IX/2012 tanggal 14 September 2012.
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/30/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 .
3. Kepala Pengadilan I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/36/PM I-04/AD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 24 September 2013 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : Tap/90/PMT-I/ AD/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor:Tap/100/PMT-I/ AD/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-19/A-20/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/10/I/2013 tanggal 14 Januari 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/ 22/I/2013 tanggal 22 Januari 2013.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/78-K/PMI-04/AD/V/ 2013 tanggal 13 Mei 2013.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP / 78-K/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/22/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Pidana denda : sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi kurungan selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No. PO.07.01.951.2408 tanggal 2 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Badan POM Jambi.
- b. 1 (satu) lembar surat dari Badan POM Jambi No. 03.01895.11.12 tanggal 2 Nopember 2012 tentang Penyesuaian Keterangan Pengujian No. 07.01.951.2408.
- c. 2 (dua) lembar Surat Perintah dan Berita Acara Penggeledahan dari Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/20/X/Idik/2009 tanggal 23 Oktober 2009.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan menanda tangani Berita Acara Penyitaan.
- e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/235/IX/2012 tanggal 7 September 2012 tentang penyelidikan dan penangkapan DPO An. Terdakwa Serka Junairi Nrp. 21970005200676 Anggota Denpom II/2 Jambi.
- f. 1 (satu) lembar Petikan Putusan dan Akte telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Dilmil I-04 Palembang.
- g. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kep/56-11/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD an Serka Junairi Nrp. 21970005200676 anggota Denpom II/2 Jambi.
- h. 6 (enam) lembar photo/gambar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bungkus paket kecil diduga psikotropika jenis sabu-sabu.

- b) 6 (enam) buah buku/nota yang diduga merupakan catatan penjualan psikotropika jenis sabu-sabu.
- c) 2 (dua) buah pipet warna putih dengan ukuran lebih kurang 23 cm.
- d) 7 (tujuh) buah selang pendek warna putih.
- e) 3 (tiga) buah sendok plastik kecil.
- f) 3 (tiga) buah pipet yang sudah diruncingkan.
- g) 6 (enam) lembar plastik kecil warna putih bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah.

2. Pledoi atau pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdiri dari 2 (dua) hal yaitu :

Pertama tentang Surat Dakwaan dan tuntutan :

a. Bahwa perkara ini sebenarnya belum layak atau belum saatnya untuk diajukan ke persidangan ini dan bahkan belum layak untuk diajukan ke Oditur Militer, karena perkara ini secara formal belum pernah dilakukan penyidikan, baru dalam tahap Penyelidikan, hal ini sesuai bukti Surat angka 5) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Rudi Herlambang Bin Dudi, Terdakwa ditangkap adalah dalam perkara melarikan diri dari kesatuan (Deserse) bukan untuk perkara ini. Bahwa dengan tidak pernahnya dilakukan penyidikan terhadap perkara ini, maka tahapan pelimpahan perkara ini secara formal juga belum layak dilakukan, oleh karenanya pelimpahan perkara ini pun ke Pengadilan Militer juga cacat hukum. Bahwa oleh pelimpahan perkara ini cacat hukum, maka menurut hukum pula kalau dakwaan Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

b. Bahwa penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Denpom II/2 Jambi juga tidak memenuhi prosedur hukum sebagaimana mestinya, karena dari barang-barang yang diambil (disita) dari rumah Terdakwa, tidak ada Berita Acara Penyitaannya. Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penyitaan yang dijadikan Oditur Bukti dalam perkara ini, tidak dapat dipergunakan sebagai pengesahan atau pembena karena dibuat 3 (tiga) tahun kemudian (penggeledahan dan penyitaan dilakukan tanggal 23 Oktober 2009 sedangkan Berita Acara Penolakan dibuat setelah Terdakwa ditangkap 12 September 2012).

Bahwa selain dari pada itu, penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (5) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan :

"Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara dan salinannya disampaikan kepada penghuni, atau pemilik rumah, atau komandan/kepala kesatrian, atau pimpinan asrama yang bersangkutan. Karena sesuai keterangan saksi Joni W Bin Wahab dan Syahwir Bin Syahari terhadap mereka sebelum dilakukan Penggeledahan tidak ada diperlihatkan Surat perintah Penggeledahan dan khusus terhadap Saksi Joni W Bin Wahab selaku pemilik Rumah tidak ada disampaikan Berita Acara Penggeledahan.

Oleh Karena Penggeledahan tidak memenuhi prosedur sebagaimana mestinya, maka penggeledahan tersebut menjadi cacat hukum, demikian juga barang bukti yang didapat dari penggeledahan itu. Dengan cacat hukumnya Penggeledahan dan Penyitaan, maka Surat Dakwaan yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal tersebut juga menjadi cacat hukum. Sehingga menurut hukum pula Dakwaan Oditur dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

c. Bahwa surat Tuntutan Oditur Militer tidak memenuhi syarat sebagai surat tuntutan, karena dalam tuntutannya Sdr. Oditur tidak meminta agar Terdakwa dinyatakan bersalah, akan tetapi langsung meminta Terdakwa dihukum, oleh karena Surat Tuntutan Oditur tidak lengkap, maka Surat Tuntutan Oditur dinyatakan cacat hukum dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam hukum Acara yang menyatakan bahwa Hakim dilarang memutus selain yang diminta para pihak, maka Surat Tuntutan Oditur tersebut harus dibatalkan demi hukum.

d. Bahwa dalam Surat Tuntutannya Sdr. Oditur masih memohon pidana Tambahan: dipecat dari Dinas Militer sedangkan Sdr. Oditur tahu pasti bahwa Terdakwa sudah dipecat dari Dinas Keprajuritan dan Sdr. Oditur juga menjadikan surat pemecatan sebagai bukti surat, kami heran mau dipecat seperti apa lagi yang dimohonkan sdr. Oditur.

Berdasarkan dalil-dalil uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutuskan : Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang tidak dapat diterima.

Kedua mengenai pembuktian unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah barang siapa atau siapa saja, menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang menurut ketentuan pasal 2 - 4 KUH Pidana, terhadapnya berlaku Hukum Negara Republik Indonesia, yang mana atas perbuatannya orang tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya, sudah dewasa, dipandang cakap dalam bertindak, tidak dibawah pengampuan dan sehat jiwanya.

Bahwa di muka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa Junairi dan telah dicocokkan identitas dalam surat dakwaan ternyata sesuai sehingga tidak terjadi salah orang (error in person).

Bahwa selama dalam persidangan ternyata keadaan diri Terdakwa dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, hal ini terlihat dari lancarnya Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam persidangan.

Bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, masih memerlukan pembuktian unsur pidana lain yang menyertainya, sehingga terbukti tidaknya bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan (pelaku) masih perlu pembuktian unsur lainnya. Sehingga unsur ini baru terbukti kalau unsur-unsur lain terbukti juga.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa Pelaku tindak Pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan Undang-undang.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan izin Penggunaan Narkotika dan pengadaan dan peredarannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lainnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dari pekerjaan Terdakwa kita dapat tahu bahwa Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin untuk Narkotika, akan tetapi untuk menentukan apakah unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (Bestandeel Delict) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yaitu unsur ke 3 di bawah ini.

Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan :

Unsur di atas adalah unsur alternatif yang berarti bahwa untuk menentukan unsur pasal ini terbukti cukup salah satu unsur saja terpenuhi. Dari fakta yang terungkap di persidangan di dalam box loudspeaker ditemukan palstik kecil berisi serbuk putih yang diduga shabu-shabu.

Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut milik Terdakwa atau Terdakwa yang menyimpannya. Dilihat dari tempat ditemukan dan dihubungkan dengan siapa saja yang bisa masuk rumah tersebut, kita tidak bisa memastikan dan tidak yakin penuh kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa atau Terdakwa yang menyimpan di dalam Box Speaker tersebut, apalagi dalam perkara in-casu Terdakwa membantah bahwa barang tersebut miliknya dan tidak mengetahui keberadaan barang tersebut.

Bukan dengan maksud mencari kambing, menurut hemat kami masih banyak kemungkinan orang lain juga bisa meletakkan barang tersebut di dalam Box speaker tersebut, terutama mereka yang punya akses bisa masuk rumah tersebut yang sudah barang tentu memerlukan pembuktian lebih lanjut, antara lain; saksi Hendri alias Bobo, Herman alias Asiang atau pun orang yang sebelumnya memiliki speaker tersebut, bahkan bisa juga diantara dari mereka yang menggeledah, karena sesuai keterangan saksi Syahwir, barang bukti tersebut ditemukan oleh orang yang masuk kemudian setelah Kapten Arif keluar. Khusus untuk anggota Pom yang menemukan patut juga kita curigai karena sangat aneh begitu ianya masuk barang bukti tersebut baru diketemukan, meskipun menurut keterangan saksi Syahwir Box speaker tersebut juga sudah diperiksa orang sebelum dia. Sedangkan keterangan mengenai pemeriksaan terhadap yang menggeledah (yang masuk kerumah tersebut) kami yakin tidak bisa efektif seratus persen, karena menurut keterangan saksi Joni W yang diperiksa hanya 2 (dua) orang dan pemeriksaan dilakukan hanya dengan meraba kantong dari luar, Apakah kita semua bisa menjamin karena Terdakwa yang menyewa rumah dan barang buktii diketemukan di kamar Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, menurut hemat kami terlalu cepat dan terlalu dini kalau kita berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, karena sesuai keterangan hampir semua saksi, pintu kamar depan tempat barang bukti, tidak terkunci yang berarti siapa pun yang bisa masuk rumah tersebut punya kesempatan untuk menaruh atau meletakkan ditempat tersebut, Dan selanjutnya apakah kita bisa memastikan Terdakwa tidak masuk kerja (desersi) karena merasa memiliki barang tersebut, karena sesuai keterangan Terdakwa, ianya tidak masuk kerja lagi, karena takut ditahan disebabkan tidak memenuhi perintah mengikuti Tes Secapa yang Terdakwa sendiri tidak menginginkannya, sehingga Terdakwa tidak bisa lagi melihat orang tuanya yang sakit. Seperti kita ketahui bersama dalam Militer tidak dikenal kata keberatan terhadap atasan, Bahwa yang pasti fakta dipersidangan adalah Barang bukti tidak diketemukan pada Terdakwa, dan pada saat penggeledahan Terdakwa tidak ditempat, Terdakwa sudah jarang ke rumah kontrakan tersebut sebelumnya, dan ada orang lain yang juga bisa atau punya akses untuk masuk kerumah tersebut dan tempat barang bukti di ketemuan dan tidak diketemukan bukti hubungan langsung barang bukti dengan Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami tidak sependapat dengan Sdr.Oditur, karena menurut hemat kami unsur ketiga ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau paling tidak Sdr. Oditur tidak bisa membuktikan unsur pasal ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas menurut Pensihat Hukum terdakwa, tidak suatu bukti kuat yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Pemilik, yang menyimpan, yang menguasai dan menyediakan barang bukti yang diketemukan. untuk itu izinkanpula kami untuk mengingatkan adagium dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Oleh karena unsur pasal ini sudah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur pasal berikutnya tidak perlu kami analisa lagi dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan Terdakwa JUNAIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Oditur Militer;
- b. Membebaskan Terdakwa JUNAIRI oleh karenanya dari dakwaan tersebut;
- c. Membebaskan Terdakwa dari tahanan
- d. Mengembalikan harkat dan Martabat Terdakwa pada keadaan semula.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi tuntutan nya semula sebagaimana yang dibacakan pada tanggal 16 September 2013.

4. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi pledooi atau pembelaannya sebagaimana yang di bacakan pada tanggal 23 September 2013 .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya suatu hari dalam bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di RT 11 Kel. Sukakarya Kec.Kota Baru Kodya Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua mengikuti Susjurbapom di Cimahi Bandung selama 5 bulan, setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Pomdam II/Swj, pada tahun 2005 Terdakwa mendapat tugas di Denpom II/2 Jambi dengan pangkat terahir Sersan Kepala.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Hamzah menghubungi Terdakwa via handphone untuk memesan Psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi Hamzah datang ke rumah kontrakan Terdakwa di RT. 11 Suka Karya Kec. Kota Baru Kodya Jambi, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 1 jie dengan harga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Bahwa psikotropika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut oleh Saksi Hamzah dibagi menjadi 6 prempi yang dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per prempi, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi Hamzah dihubungi/ditelepon oleh Sdr Edi dengan maksud memesan psikotropika jenis sabu-sabu kepada Saksi Hamzah, selanjutnya Saksi Hamzah dengan Sdr Edi sepakat bertemu di kleteng yang berada di Pal V Kota Jambi dan ditempat tersebut terjadilah transaksi jual-beli psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 1 prempi dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

d. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi Hamzah dihubungi/ditelepon oleh seseorang yang mengaku teman Sdr Edi dan memesan psikotropika jenis sabu-sabu dan sepakat untuk transaksi jual beli di SPBU Pal V Kota Baru Jambi, setelah bertemu ditempat tersebut Saksi Hamzah langsung menyerahkan psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 1 prempi namun ketika Saksi Hamzah menyerahkan barang tersebut dengan tiba-tiba orang yang mengaku teman Sdr Kancil langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Hamzah dan dibawa ke Polsek Jelutung, dari hasil pengembangan kasus diperoleh keterangan bahwa psikotropika jenis sabu-sabu yang dijual Saksi Hamzah tersebut diperoleh dari Terdakwa.

e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2009 sekira pukul 07.00 Wib Dandenspom II/2 Jambi memerintahkan Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Sufa'at, Letda Cpm Fitriyanto serta Bintara Penyidik lainnya yaitu : Serma Cucun, Serma Burhamto, Serka F. Nasution dan anggota UP3M segera berangkat menuju rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa di jalan Serunai Malam Rt. 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Jambi sesuai surat perintah Nomor : Sprin/20/XI/Idik/2009 tanggal 23 Oktober 2009.

f. Bahwa ketika melakukan pengeledahan petugas Polisi Militer didampingi dan disaksikan oleh Saksi Joni W selaku pemilik rumah yang di kontrak Terdakwa dan Saksi Syahwir selaku Ketua RT. 11 tempat tinggal Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada ditempat karena sedang mengikuti tes seleksi Secapa AD di Palembang dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga psikotropika jenis sabu-sabu, pipet yang telah diruncingkan dan pipet alat penghisap serta beberapa lembar plastik kecil warna putih ditemukan didalam bok speker didalam kamar rumah Terdakwa.

g. Bahwa setelah ditemukan barang bukti dirumah Terdakwa, maka Denpom II/2 Jambi berkoordinasi dengan Pomdam II/Swj untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun sejak saat itu tidak diketahui keberadaanya dan pada tanggal 12 September 2012 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Lidkrimpamfik dan petugas UP3M Denpom II/2 Jambi di perumahan Puri Mayang Royal kasablangka Blok E-20 Kec. Kota Baru Kodya Jambi.

h. Bahwa barang bukti berupa kristal berwarna putih bening yang ditemukan oleh Polisi Militer pada tanggal 23 Oktober 2009 dalam bok speker yang berada didalam kamar rumah Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi mengandung Methamphetamine yang termasuk dalam psikotropika golongan-II pada lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian No. PO.07.01.951.2408 tanggal 29 Oktober 2009.

i. Bahwa Surat Keterangan Pengujian No. PO.07.01.951.2408 tanggal 29 Oktober 2009b dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi yang melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut msih menggunakan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id psikotropika golongan-II, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Methamphetamine termasuk dalam jenis obat Narkotika dalam golongan-I nomor urut 61 UU No. 35 tahun 2009.

j. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan dan dipecat dari dinas Militer oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang No.Put/21-K/PM I-04/AD/II/2010 tanggal 17 Mei 2010 dalam perkara Desersi, kemudian Terdakwa berdasarkan Keputusan Kasad No. Kep/56-11/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI-AD tmt 26 Mei 2010.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal : 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum An. A. Ihsan Hasibuan, SH dkk 2 (dua) orang berdasarkan surat ijin dari Pangdam II/Swj Nomor : B/1337/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 14 juni 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : M.Fitriyanto.

Pangkat/Nrp : Letda Cpm/21950171611073.

Jabatan : Dan Unit-2 Pokko Satlak Hartip.

Kesatuan : Denpom II/2 Jambi.

Tempat/tanggal Lahir : Jambi/26 Oktober 1973.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Denpom II/2 Jambi.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Oktober 2009 pada saat Saksi mulai berdinis di Denpom II/2 Jambi dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Dan Unit Riksi Denpom II-2/Jambi yang dijabat sejak bulan Oktober 2009.

3. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 sore hari jamnya tidak ingat persis Terdakwa akan berangkat ke Palembang untuk mengikuti seleksi Secapa bersama dengan Serma I Made, Serma Sujono namun menurut keterangan 2 (dua) temannya tersebut Terdakwa tidak jadi mengikuti seleksi Secapa karena Terdakwa setelah sampai di Palembang pamit kencing tetapi tidak kembali lagi.

4. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa ini pada tanggal 23 Oktober 2009 sekira pukul 06.45 Saksi mendapat informasi dari Dan Satlak Idik Kapten Cpm Arif Supaat yang menceritakan kepada Saksi tadi malam ada informasi dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi Sdr. Hamzah tertangkap oleh petugas Polsek Jelutung karena diduga mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan barang tersebut menurut keterangan Saksi Sdr. Hamzah didapat dari Terdakwa.

5. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Dan Denpom II-2/Jambi langsung membentuk Team dan mengeluarkan surat perintah Nomor : 20/X/Idik/2009 tanggal 23 Oktober 2009 an. Kapten Cpm Arif Supa'at sebagai Ketua Team sedangkan anggota nya Saksi sendiri, Serma Cucum, Serma Firdaus, Serma Burhamto dan Serka F. Nasution serta anggota UP3M dan isi surat perintah tersebut untuk melakukan penggedahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 07.30 wib Saksi dan Team yang dipimpin oleh Dan Satlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at dari kantor Denpom II/2 Jambi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Serunai malam III Rt. 11 kelurahan Suka Karya kec. Kota baru Jambi.

7. Bahwa sekira pukul 08.00 wib Team dari Denpom II/2 Jambi sampai di rumah kontrakan Terdakwa Saksi bertemu dengan pemilik rumah kontrakan yang bernama Sdr. Joni W Bin Wahab lalu Saksi bertanya dimana rumah kontrakan Terdakwa lalu Saksi Sdr. Joni W Bin Wahab menunjukan rumah kontrakan Terdakwa serta memberitahukan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dan rumahnya dalam keadaan terkunci menurut keterangan Saksi Sdr. Joni W Bin Wahab kunci dibawa yang mengontrak yaitu Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Dan Satlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at menjelaskan kepada Saksi Sdr. Joni W Bin Wahab bahwa petugas dari Denpom II/2 Jambi akan melakukan pengeledahan karena ada informasi Terdakwa terlibat masalah Narkotika.

9. Bahwa sebelum melakukan pengeledahan Dan Satlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at meminta tolong kepada Saksi Sdr. Joni W Bin Wahab sebagai pemilik kontrakan untuk memanggil Ketua RT setempat yaitu Sdr. Syahwir Bin Sahari dan setelah Ketua RT Saksi Sdr. Syahwir Bin Sahari datang Kapten Cpm Arif Supa'at menjelaskan kepada Ketua RT ada warganya yang bernama serka Junairi di duga terlibat Narkotika sehingga rumah kontrakan Terdakwa akan diadakan pengeledahan.

10. Bahwa setelah semua petugas dari Denpom II/2 Jambi sudah berkumpul termasuk Ketua RT Saksi Sdr. Syahwir Bin Sahari dan Saksi Sdr. Joni W Bin Wahab pemilik rumah kontrakan selanjutnya Dan satlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at meminta tolong kepada Saksi Sdr. Joni W Bin Wahab untuk membuka rumah kontrakan Terdakwa dan oleh karena pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Sdr. Joni membuka dengan cara mencongkel atau merusak jendela.

11. Bahwa setelah jendela terbuka Saksi Sdr. Joni W Bin Wahab mempersilahkan para petugas termasuk Ketua RT Saksi Sdr. Syahwir Bin Sahari masuk satu persatu ke dalam rumah dan setelah semua masuk sebelum para petugas melakukan pengeledahan Dansatlak Idik meminta tolong kepada Saksi Sdr. Joni dan Ketua RT Saksi Sdr. Syahwir Bin Sahari untuk melakukan pengeledahan badan para petugas Denpom II/2 Jambi karena dikhawatirkan ada petugas yang membawa narkotika dari luar.

12. Bahwa pengeledahan dimulai dari ruangan depan tidak ditemukan apa-apa kemudian masuk ke kamar paling depan yaitu kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut melakukan pengeledahan di almari pakaian Terdakwa, di almari TV diperiksa satu persatu, selanjutnya di box loudspeaker warna hitam berukuran 60 cm x 30 cm yang terdapat di atas almari kecil setelah diguncang-guncang oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga salah satu tutup box loudspeaker dibuka ternyata di dalam box loudspeaker terdapat plastik kecil berisi serbuk warna putih.

13. Bahwa kemudian dilanjutkan melakukan pengeledahan ke almari kecil yang berada di bawah box loudspeaker tersebut dan ditemukan beberapa bungkus plastik bening berukuran kecil tidak tahu persis dan 2 (dua) buah pipet plastik serta 2 (dua) buah sedotan yang satu sudah di runcingkan dan yang satu lagi belum diruncingkan.

14. Bahwa selanjutnya barang-barang yang ditemukan dikumpulkan dan di serahkan kepada Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at lalu dibawa ke kantor Denpom II/2 Jambi.

15. Bahwa sesampai di kantor Denpom II/2 Jambi barang berupa serbuk putih dalam plastik bening tersebut diambil sebagian untuk dikirim ke Laboratorium Balai POM sedangkan selebihnya di segel dan di lak sebagai barang bukti, dan menurut informasi hasil Laboratorium dari Balai POM serbuk warna putih dalam plastik benang tersebut positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu.

16. Bahwa sebelum melakukan pengeledahan Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at sudah menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak tersambung karena HP Terdakwa tidak aktif.

17. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena pada tanggal dan bulannya lupa tahun 2012 Terdakwa tertangkap oleh Petugas Litpam Den Pom II/2 Jambi di rumahnya.

18. Bahwa status Terdakwa saat ini bukan anggota TNI lagi karena Terdakwa sudah dipecat dari dinas militer karena kasus Desersi.

19. Bahwa menurut keterangan Saksi Sdr. Joni W Bin Wahab pemilik rumah kontrakan Terdakwa dihuni oleh Terdakwa dengan teman wanitanya dan teman wanita Terdakwa tersebut pernah dicari dan menghadap ke Denpom II/2 Jambi.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik siapa dan diperoleh oleh Terdakwa darimana.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi memiliki shabu-shabu harus mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang karena shabu-shabu merupakan jenis obat terlarang, menurut Saksi tidak memiliki ijin sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menyimpan atau memiliki barang tersebut.

22. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak berat barang yang ditemukan dari box loudspeaker karena yang mengadakan penimbangan adalah Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at dan Saksi pernah diberitahukan berat barang tersebut oleh Dansatlak Idik tetapi Saksi lupa berat sebenarnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian hal-hal yang disangkal adalah : Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang yang diketemukan di dalam box loudspeaker dan bentuk barang tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada Terdakwa .

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya karena setiap pemeriksaan di Penyidikan Penyidik selalu memperlihatkan barang bukti.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Joni Wahab .  
Pekerjaan : Tukang Ojek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jambi/21 Juni 1957.

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Serunai Malam-III Rt. 11 No. 30 Kel. Suka Karya  
Kec. Kota Baru Jambi.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2006 sejak Terdakwa mengontrak di rumah Saksi di Jln. Seruni Malam-III No. 30 Rt. 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa rumah Saksi dikontrak oleh Terdakwa sejak tahun 2006 dengan harga kontrak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) pertahun dan Terdakwa mengontrak selama 3 (tiga) tahun yang berakhir pada bulan Nopember 2009.
3. Bahwa Terdakwa mengontrak rumah Saksi bersama istrinya bernama Selvi dan 1 (satu) orang anak perempuan berumur 1 tahun tetapi 3 (tiga) hari sebelum kejadian istri dan anak Terdakwa pulang ke Bengkulu.
4. Bahwa hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wib Saksi berangkat kerja jaga malam di ruko dekat gedung Moerni.
5. Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 07.00 wib Saksi pulang ke rumah, kemudian istri Saksi cerita tentang datangnya anggota POM Jambi tadi malam mengetuk-ngetuk pintu tetapi tidak dibuka oleh istri Saksi.
6. Bahwa sekira pukul 08.00 wib Saksi pergi keluar untuk ngojek tetapi sekitar pukul 08.30 wib Saksi pulang dan di rumah sudah ada beberapa anggota Polisi Militer dari Den Pom II/2 Jambi kurang lebih 5 (lima) orang dengan berpakaian dinas dan berpakaian olah raga.
7. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada seseorang yang memperkenalkan diri bernama pak Arif "Ada apa pak" dijawab pak Arif "Saya mau menggeledah rumah kontrakan Terdakwa" kemudian pak Arif bertanya "Kuncinya mana" dijawab Saksi "Kunci tidak ada" kemudian pak Arif bertanya "bagaimana bisa masuk" dijawab Saksi "rumah itu dalam keadaan kosong" kemudian Saksi bertanya karena rumah kosong siapa yang bertanggung jawab dijawab jika rumah dibuka pak Arif menjawab "Saya yang bertanggung jawab", kemudian pak Arif menyuruh Saksi untuk lebih dahulu memanggil ketua RT, untuk minta ijin melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa.
8. Bahwa setelah Ketua RT Sdr Syahwir Bin Syahari (Saksi-3) datang kemudian pak Arif menyuruh Saksi membuka pintu rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Saksi membuka seng penutup jendela belakang dengan cara Saksi mencongkel kusen jendela menggunakan linggis, setelah pintu jendela terbuka kemudian Saksi meraba-raba gerendel pintu ternyata pintu tersebut tidak di gembok sehingga pintu dapat di dorong kemudian pintu bisa terbuka.
9. Bahwa sebelum masuk kedalam rumah pak Arif minta kepada ketua RT Sdr. Syahwir Bin Syahari Saksi-3 untuk menggeledah badan pak Arif dan disaksikan oleh Saksi untuk memastikan apakah para anggota POM II/2 Jambi tersebut membawa barang berupa Narkotika atau tidak dan seingat Saksi yang di geledah hanya 2 (dua) orang yang akan masuk kamar untuk melakukan pengeledahan yaitu pak Arif dengan salah satu anggota POM II/2 sedangkan yang lainnya tidak di geledah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) orang dilakukan penggeledahan kemudian 2 (dua) orang tersebut masuk ke rumah dan diikuti oleh anggota yang lain kurang lebih 5 (lima) orang ikut masuk dan yang melakukan penggeledahan dari kamar ke kamar adalah 2 (dua) orang yang di geledah oleh Saksi-3 sedangkan anggota yang lain menunggu di depan pintu kamar termasuk Saksi dan Saksi-3.

11. Bahwa penggeledahan dimulai dari kamar belakang seperti gudang tetapi tidak diketemukan apa-apa, kemudian ke kamar tengah yang merupakan kamar anak Terdakwa tidak diketemukan apa-apa selanjutnya ke kamar depan yaitu kamar Terdakwa dan istrinya semua di bongkar antara lain almari pakaian, laci plastik yang isinya surat-surat, meja TV, salon atau speaker yang berukuran tinggi kurang lebih 1 (satu) meter lebar kurang lebih berukuran 40 cm warna hitam terletak di paling ujung.

12. Bahwa cara menggeledah salon atau speaker tersebut pertama di angkat lalu di guncang-guncang kemudian setelah akan di letakkan kembali diatas meja tutup speaker atau salon terlepas sehingga terbuka dan barang yang terbungkus plastik kecil warna putih seperti vicin sebanyak 1 (satu) bungkus terlihat oleh salah satu petugas dari Pom kemudian pak Arif menyuruh ketua RT Sdr. Syahwir Bin Syahari Saksi -3 untuk mengambil bungkus tersebut dan setelah diambil oleh Ketua RT lalu barang tersebut diserahkan kepada pak Arif.

13. Bahwa setelah melakukan penggeledahan di kamar depan Saksi mendengar ada salah satu anggota POM yang mengatakan ada pipet di atas meja ruang keluarga dekat meja TV tetapi Saksi tidak melihat pipet tersebut karena Saksi berada di dekat pintu kamar yang jaraknya 3 meter dari pipet ditemukan.

14. Bahwa jarak Saksi pada saat ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih seperti vicin sekitar 2,5 meter sehingga Saksi dapat melihat langsung barang tersebut dari lubang speaker yang berdiameter 35 cm.

15. Bahwa Saksi bisa memastikan itu kamar Terdakwa karena ada pakaian dinas Terdakwa dan atribut-atribut TNI milik Terdakwa.

16. Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan sekira pukul 11.00 Wib anggota POM membawa barang bukti tersebut ke kantor POM dan Saksi bersama ketua RT di perintah oleh Pak Arif ke kantor POM lalu Saksi dan Saksi Syahwir berangkat juga ke kantor POM dengan menggunakan sepeda motor berboncengan.

17. Bahwa sejak tahun ke dua di rumah kontrakan Terdakwa suka ada yang datang untuk menginap yaitu Sdr. Asiang dan Sdr. Boboho dan terakhir 3 (tiga) hari sebelum kejadian Sdr. Asiang dan Sdr. Boboho menginap di rumah kontrakan Terdakwa.

18. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Asiang dan Sdr. Boboho karena Saksi bertanya sama anaknya Terdakwa kalau main ke rumah Saksi.

19. Bahwa terakhir Saksi melihat Terdakwa berada di rumah 2 (dua) hari sebelum kejadian saat Terdakwa pergi keluar dengan menggunakan mobil Escudo warna hijau TNI mengenakan pakaian loreng.

20. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pendidikan karena Saksi bertanya kepada yang jaga rumah Terdakwa yaitu Sdr. Asiang dan Sdr. Boboho "kemana bapak tidak kelihatan" dijawab oleh Sdr. Asiang "Pendidikan".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi Narkoba adalah obat terlarang sehingga kepemilikannya harus ada ijin dari yang berwenang.

22. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdinan di Den POM Jambi sehingga Terdakwa merupakan petugas penegak hukum seharusnya tidak boleh terlibat obat atau barang terlarang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya karena saat penggeledahan Terdakawa tidak berada disitu.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Syahwir.  
Pekerjaan : Pensiunan Pns Sosnakertan.  
Tempat/tanggal lahir : Teluk Kwantan/3 September 1956.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Mayor Anwarjuki RT. 11 No. 18 Kel. Suka Karya  
Kec. Kota Baru Jambi.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Juli tahun 2006 saat Terdakwa datang ke rumah untuk lapor sebagai warga RT 11 kepada Saksi karena Saksi sebagai Ketua RT 11 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan Saksi-2 bersama dengan istrinya bernama Sdri. Selvi.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2009 sekira pukul 08.30 wib Saksi-2 datang ke rumah Saksi dan Saksi-2 berkata " Pak Syahwir diminta ke rumah karena ada penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa diduga ada Narkoba.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-2 berangkat ke rumah Terdakwa di Jl. Serunai Malam-III Rt. 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi dan setelah sampai di rumah kontrakan sudah ada beberapa anggota POM kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh seseorang dengan berpakaian ada yang berpakaian dinas ada juga berpakaian olah raga.
5. Bahwa saat Saksi datang seseorang tersebut memperkenalkan diri kepada Saksi dengan berpakaian olah raga celana pendek bernama Pak Arif, kemudian pak Arif berkata kepada Saksi "Pak Syahwir diminta menyaksikan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa" karena Terdakwa diduga terlibat masalah narkoba.
6. Bahwa selanjutnya pak Arif memerintahkan Saksi-2 untuk membuka pintu rumah kontrakan Terdakwa atas perintah pak Arif tersebut Saksi-2 membuka jendela dengan cara pertama membuka seng yang menutup jendela kemudian mencongkel kusen jendela yang berada di samping pintu belakang dengan menggunakan linggis setelah jendela dibuka kemudian Saksi-2 meraba gerendel kunci pintu karena tidak terkunci lalu pintu di dorong kedalam sehingga pintu dapat dibuka.
7. Bahwa setelah pintu sudah dibuka sebelum semua akan masuk ke dalam rumah pak Arif memerintahkan Saksi untuk menggeledah badan para petugas POM diantaranya Saksi menggeledah badan pak Arif, pak F. Nasution dan semua anggota POM baik yang berpakaian olah raga maupun yang berpakaian dinas yang akan melakukan penggeledahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke dalam rumah adalah 3 (tiga) orang berpakaian dinas dan 3 (tiga) orang berpakaian olah raga termasuk Saksi dan Saksi-2.

9. Bahwa yang pertama di geledah adalah kamar belakang yang berisi kardus-kardus dan baju-baju dinas dan yang masuk untuk melakukan pengeledahan adalah pak Arif dan pak F. Nasution sedangkan Saksi bersama Saksi-2 berada di depan pintu kamar sedangkan anggota POM yang lainnya melakukan pengeledahan di ruang tamu dan barang-barang seperti keramik-keramik yang berada di ruangan keluarga.

10. Bahwa kemudian dilanjutkan ke kamar depan dan yang masuk ke kamar tersebut adalah pak Arif, pak F. Nasution dan satu orang anggota POM yang berpakaian dinas yang Saksi tidak tahu namanya sedangkan Saksi berada di samping pintu kamar bersama Saksi-2.

11. Bahwa saat penggeladahan di kamar depan Saksi melihat pak Nasution dan satu orang berpakaian dinas mengeledah lemari pakaian sedangkan pak Arif memeriksa box speaker.

12. Bahwa kemudian pak Arif keluar dari kamar Terdakwa dan salah satu orang anggota masuk ke kamar dengan berpakaian olah raga dan langsung ikut mengeledah box speaker yang berukuran tinggi 40 cm dan lebar 30 cm dengan cara diangkat dan di miring-miringkan ke kiri dan ke kanan tau-tau speaker sudah terbuka dan anggota tersebut berkata "Dan di temukan satu bungkus kecil" lalu pak Arif datang dan memanggil Saksi yang saat itu juga melihat barang tersebut dengan jarak 1,5 meter.

13. Bahwa kemudian Saksi diperintah pak Arif untuk mengambil bungkus tersebut selanjutnya Saksi mengambil bungkus tersebut dengan menggunakan jari tangan kanan dan bungkus tersebut berisi serbuk warna putih mirip vicin lalu diserahkan kepada pak Arif selanjutnya barang tersebut oleh pak Arif di perlihatkan kepada semua anggota POM termasuk Saksi dan Saksi-2.

14. Bahwa selain bungkus kecil Saksi juga melihat ditemukan 2 buah pipet yang ujungnya lancip warna ke hijau-hijauan dari meja tamu ruang keluarga.

15. Bahwa yang menyaksikan Saksi mengambil bungkus plastik tersebut adalah Saksi-2 Sdr Joni Wahab, Serka F. Nasution, Serma Burhamto dan Kapten Cpm Arif Supaat.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bungkus yang diduga narkoba tersebut yang di temukan di dalam box speaker kamar kontrakan Terdakwa.

17. Bahwa sekira pukul 12.00 wib selesai pengeledahan selanjutnya petugas POM kembali ke kantor, dan sebelum meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa, pak Arif memerintahkan Saksi dan Saksi-2 nanti pukul 14.00 wib datang ke kantor untuk pemeriksaan".

18. Bahwa Saksi bersama Saksi-2 di periksa sebagai Saksi di POM tetapi Saksi tidak diperlihatkan barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa dan yang diperlihatkan hanya perlengkapan baju dinas Terdakwa, sepatu dan gesper.

19. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Boboho pada saat Sdr. Boboho datang ke rumah Saksi mau mengurus surat pindah Terdakwa tetapi setelah diminta persyaratannya Sdr. Boboho tidak datang lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui Sdr. Asiung dan Sdr. Boboho sering menginap di rumah kontrakan Terdakwa.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bungkus plastik yang di temukan di dalam box speaker kamar Terdakwa.

22. Bahwa sepengetahuan Saksi narkoba adalah obat terlarang dan seseorang tidak boleh memiliki dan menyimpan narkoba termasuk Saksi maupun Terdakwa apabila tidak dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak mengetahui.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Rudi Herlambang.
Pangkat/Nrp	: Sertu/21050103300684.
Jabatan	: Wadan UP3M-II Satlak Hartip.
Kestuan	: Denpom II/2 Jambi.
Tempat/tanggal lahir	: Jambi/26 Oktober 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Denpom II/2 Jambi.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Saksi tugas di Denpom II/2 Jambi hanya sebatas hubungan senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa karena tertangkapnya Sdr. Hamzah oleh anggota Polsek Jelutung kota Jambi, dari pemeriksaan Polsek Jelutung Sdr. Hamzah memberikan keterangan bahwa barang yang dibawa berupa psikotropika adalah dari Terdakwa.

3. Bahwa yang Saksi ketahui perkara Terdakwa hanya masalah penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa di perumahan Puri Mayong Royal Kota Baru Jambi Casablanka Blok E No. 20 Kec. Kota Baru Jambi.

4. Bahwa Terdakwa ditangkap karena meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak ditangkapnya Sdr. Hamzah oleh Polsek Jelutung tanggal 22 Oktober 2009.

5. Bahwa saat Saksi sampai di rumah Terdakwa ternyata Pasi Lidpampik bersama Serma Yasin dan Kopda Nurul dengan berpakaian preman telah berada di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa berada didalam kamar.

6. Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dandepom II/2 Jambi Nomor : Sprin/235/IX/2012 tanggal 7 September 2012 yang turut melakukan penangkapan adalah :

- Kapten Cpm Heru Prastyo(Pasi Lidkrim pampik).
- Serma Hengki Irawan (Balaklap Lidkrimpampik).
- Serma I Made Suardika (Balaklap Lidkrimpampik).
- Serma Yasin (Bamin Lidkrimpampik).
- Kopka Nurul Aripin (Ta Lidkrimpampik).
- Serma Sukani (Dan UP3M Satlakhartip).
- Sertu Rudi Herlambang (Wadan UP3M Satlakhartip).
- Kopka Sulaiman (Ta Mudi UP3M Satlakhartip).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (anggota UP3M Satlak Hartip).

7. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 tepatnya pukul berapa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berangkat bersama 3 (tiga) anggota POM yang lain ke Palembang untuk melaksanakan tes Secapa tetapi Terdakwa tidak sampai ke Palembang dan tidak kembali ke Kesatuan hingga Terdakwa tertangkap.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penggeledahan di rumah Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2009 terkait perkara psikotropika.
9. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa menjabat sebagai Dan Unit I UP3M lak Hartip.
10. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan di duga Terdakwa terlibat masalah narkoba yang ada kaitannya dengan tertangkapnya Sdr. Hamzah.
11. Bahwa status Terdakwa dikesatuan adalah masih bujangan belum berkeluarga tetapi di luar kantor Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak satu.

Menimbang : Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.  
Bahwa Saksi sudah di panggil beberapa kali secara sah oleh Oditur Militer tetapi tidak hadir di persidangan karena sudah tidak diketahui lagi alamatnya namun telah disumpah pada waktu memberi keterangan di depan penyidik sehingga berdasarkan pasal 155 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hamzah bin Yohani.  
Pekerjaan : Tukang Ojek.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Blibis Rt. 59 Kel. Jelutung Kota Jambi.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Junairi Anggota Denpom II/2 Jambi 4 (empat ) bulan yang lalu sejak bulan Juli tahun 2009 di kost Andes di belakang masjid Nurul Hikmah Jelutung Kota Jambi, dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memesan shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi datang kerumah Terdakwa di RT 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Jambi setelah Saksi tiba di rumahnya Terdakwa menyerahkan psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jei kepada Saksi, selanjutnya shabu shabu tersebut Saksi bagi menjadi 6 (enam) prempi.
3. Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr Edi, selajutnya Saksi dan Sdr. Edi sepakat untuk bertemu di Klenteng yang berada di Pall V Kota Jambi, setelah itu Saksi menyerahkan shabu-shabu kepada Sdr Edi sebanyak 1 (satu) pahe dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 20.00 Wib Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr Kancil yang memesan shabu-shabu dengan Saksi, selanjutnya Saksi sepakat untuk bertemu di SPBU Pall V Kota Baru Jambi.

5. Bahwa sampai di tempat tersebut Saksi menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) prempi, namun ketika Saksi menyerahkan shabu-shabu tersebut, tiba-tiba orang yang mengaku Sdr Kancil langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, dan Saksi dibawa ke Ma Polsek Jelutung langsung ditahan.

6. Bahwa Saksi membeli psikotropika jenis shabu-shabu dari Terdakwa anggota Denpom II/2 Jambi dengan harga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jei.

7. Bahwa Saksi mendapatkan psikotropika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa yaitu dengan cara mula-mula menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada barang (shabu-shabu) apa tidak, selanjutnya apabila barang yang dimaksud ada, maka Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil dirumahnya dan pembayarannya menunggu barang tersebut terjual.

8. Bahwa terakhir kali saya membeli/mengambil psikotropika jenis shabu-shabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) jei dan Saksi membeli/mengambil psikotropika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali.

9. Bahwa setelah Saksi teliti barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi berupa serbuk kristal warna putih bening terbungkus plastik sebanyak 5 (lima) prempi diduga psikotropika jenis shabu-shabu benar barang tersebut Saksi beli dari Terdakwa .

10. Bahwa selain dengan Terdakwa Saksi juga sering membeli psikotropika jenis sabu-sabu dengan Sertu Kiaman Jaya juga anggota Denpom II/2 Jambi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya dengan alasan saat pukul 18.00 Wib Terdakwa sudah berangkat ke Palembang.

Menimbang : Bahwa Saksi tambahan yang dihadapkan di persidangan atas permintaan Penasihat Hukum, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-6 tambahan :

Nama lengkap	: Hendri alias Boboho.
Pekerjaan	: Draiver PT. Olala Lestari.
Tempat/tanggal lahir	: Jambi, 7 September 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan PT. Olala Lestari Jl. Palmerah No.32 Jambi.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1998 di Bengkulu dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tahun 2007 Saksi tinggal di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di belakang pom bensin Palimo Lorong Dewi Simpang dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kamar belakang (g) dan Saksi tinggal bersama Terdakwa Sdr. Asiang juga ikut tinggal di rumah kontrakan Terdakwa.

- 3 Bahwa tiap hari Terdakwa tinggal di rumah kontrakan bersama istri dan anaknya sehingga berangkat dan pulang kantor Terdakwa selalu pulang ke rumah kontrakan tersebut.
- 4 Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Kontrakan Terdakwa Saksi tidur di kamar belakang sedangkan Terdakwa dan istri serta anaknya tidur di kamar depan.
- 5 Bahwa sebelum terjadi penggeledahan yang tinggal di rumah Terdakwa adalah Saksi dan Sdr. Asiang sedangkan istri dan anak Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu.
- 6 Bahwa Sdr. Asiang datang ke rumah Terdakwa pada saat Terdakwa tidak ada di rumah.
- 7 Bahwa Sdr. Hamzah sering datang ke rumah Terdakwa menemui Sdr. Asiang pada saat Terdakwa sedang tidak ada di rumah untuk transaksi narkoba.
- 8 Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Asiang sebagai pengedar narkoba karena sering transaksi narkoba dengan Sdr. Hamzah di rumah Terdakwa.
- 9 Bahwa Sdr. Asiang dan Sdr. Hamzah sering membawa dan membungkus narkoba dan Saksi pernah menegur Sdr. Asiang bahkan sampai pernah ribut mulut.
- 10 Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Asiang membawa shabu-shabu dan Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mengusir Sdr. Asiang.
- 11 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kenal dengan Sdr. Hamzah tetapi setiap Sdr. Hamzah datang ke rumah tidak pernah ketemu dengan Terdakwa karena datangnya malam hari.
- 12 Bahwa Sdr. Asiang keluar masuk rumah Terdakwa melalui pintu samping yang di gerendel dari luar yang tidak terkunci sehingga Sdr. Asiang bebas keluar masuk dan yang mengetahui pintu tidak terkunci hanya orang-orang yang tinggal dikontrakan tersebut.
- 13 Bahwa pada saat Terdakwa tidak ada di rumah Sdr. Asiang pernah tidur di kamar depan dan tiap hari ada di rumah Terdakwa.
- 14 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Sdr. Asiang sebagai pengedar narkoba.
- 15 Bahwa pada tahun 2009 saat penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan kosong karena Terdakwa sedang pergi pendidikan di Palembang sedangkan Saksi tugas keluar kota sehingga kunci Saksi yang menyimpan.
- 16 Bahwa Saksi mengetahui ada penggeledahan pada saat sore hari sepulang dari tugas keluar kota dan ketika Saksi masuk ke dalam rumah melihat barang-barang sudah berantakan, kemudian Saksi bertanya kepada yang punya rumah kontrakan di beritahu ada penggeledahan dari anggota POM II/2 Jambi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Informasi dari yang punya rumah, rumah kontrakan  
Terdakwa digeledah karena di duga Terdakwa menyimpan narkoba.

18 Bahwa rumah Terdakwa sering di datangi oleh orang yang tidak Saksi kenal.

19 Bahwa sepengetahuan Saksi Shabu-shabu merupakan obat-obatan terlarang sehingga setiap orang dilarang untuk menyimpan shabu-shabu apalagi di dalam rumah tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya karena Terdakwa tidak mengetahuinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-7 putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Saeful.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 24 Juni 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kapt. Girham RT 55 RW 11 No. 50 Kec. Jelutung  
Jambi.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa antara tahun 2006/2007 karena rumah Saksi dekat dengan kantor Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Hamzah tetapi yang Saksi kenal dengan orang yang bernama Sdr. Hamsal dan Saksi juga kenal dengan Saksi-6 Sdr. Hendri Als. Boboho.
- 3 Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada transaksi narkoba antara Terdakwa dengan Sdr. Hamsal.
- 4 Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Sdr. Hamsal adalah sebagai tukang ojek yang saat ini sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan.
- 5 Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Hamsal ditangkap oleh anggota Polsek Jelutung dari Koran Jambi Independen tanggal dan harinya lupa tapi sekitar pukul 18.00 wib atau 19.00 wib tahun 2009 karena Sdr. Hamsal memiliki shabu-shabu.
- 6 Bahwa kurang lebih 4 (empat) bulan setelah kejadian penggeledahan di rumah Terdakwa Sdr. Hamsal menghubungi Saksi untuk minta isi pulsa kemudian Saksi isi pulsa Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. Hamsal kenapa menyebut-nyebut nama Terdakwa dijawab Sdr. Hamsal supaya tidak disiksa dan barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Sdr. Ferry.
- 7 Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian Saksi pergi ke rumah Terdakwa bermaksud ingin ikut bekerja karena Terdakwa bisnis BBM.
- 8 Bahwa terakhir Saksi datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 wib untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi berangkat ke Palembang, saat itu Saksi ketemu dengan Sdr. Boboho dan Sdr. Asiang dan menurut Sdr. Boboho dan Sdr. Asiang Terdakwa pergi ke Palembang pada siang hari.
- 9 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa seorang anggota POM dan tidak pernah terlibat dalam perkara narkoba.
- 10 Bahwa Saksi mendengar Sdr. Asiang bermasalah dengan narkoba dan di tangkap oleh Poltabes.
- 11 Bahwa Saksi tidak mengetahui ada penggeledahan di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya karena Terdakwa tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua mengikuti Susjuritapom di Cimahi Bandung selama 6 bulan, setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Pomdam II/Swj kemudian dimutasi ke Denpom II-1/Jambi, pada tahun 2005 Terdakwa mendapat tugas di Denpom II/2 Jambi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 1998/1999 di Timor Timur dan mendapat bintang Seroja.
3. Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak aktif lagi di TNI AD berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Put/21-K/PM I-04/AD/II/2010 tanggal 17 Mei 2010 dalam perkara Desersi dijatuhi pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer serta pidana pokok tersebut sudah Terdakwa jalani.
4. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Hamzah bulan Juli 2009 sebagai tukang ojek dan kenal Sdr. Asiang setelah bulan Juni atau Juli tahun 2009 saat Sdr. Asiang buka Konster Hp di depan Hotel Abadi di Jambi sedangkan dengan Saksi Hendri alias Boboho sejak tahun 2007.
5. Bahwa Terdakwa bersama istri dan anak tinggal di rumah kontrakan milik Saksi-2 di Jl. Serunai Malam-III Rt. 11 No. 30 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Jambi yang terletak di belakang SPBU sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2009.
6. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa berangkat dari Jambi bersama 3 (tiga) orang anggota POM lainnya yaitu Serma Made, Serma Hengky, Serka Sujono dan Terdakwa sendiri menuju Palembang dengan menggunakan mobil Escudo BG 315 LI milik Terdakwa untuk mengikuti tes Secapa di Palembang.
7. Bahwa sekira pukul 22.00 wib Serma Hengky mendapat telepon dari Dandenspom II/2 Jambi kemudian Hp tersebut di loudspeaker sehingga suara Komandan terdengar yang menanyakan kepada Serma Hengky “keberadaan kamu berempat dimana dan dijawab oleh Serma Hengky “lagi di jalan”, lalu Dandenspom bertanya “kamu posisi dekat dengan Junairi? dan dijawab Serma Hengky “siap” kemudian Dandenspom memerintahkan Serma Hengky untuk berhenti dan menjauh dari Terdakwa namun perintah tersebut tidak dilaksanakan dan mobil tetap berjalan.
8. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Dandenspom mengatakan kepada Serma Hengky “Kamu sampai di Palembang cari penginapan yang dekat dengan Pomdam dan kesempatan pertama lapor kepada Danpomdam II/Swj.
9. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada teman-teman kenapa Serma Hengky saat bicara harus menjauh dari Terdakwa ada apa.
10. Bahwa 15 menit kemudian keponakan Serka Sarjono anggota Polsek Jelutung menghubungi Serka Sarjono dengan mengatakan “Bang ini ada Dandenspom di Polsek kami menangkap orang sipil yang bernama Sdr. Hamzah dia membawa-bawa nama Junairi anggota Denpom II/2 Jambi.
11. Bahwa Terdakwa dan Kawan-kawan sampai di Palembang sekira pukul 04.00 wib langsung menuju Hotel di depan Pomdam II/Swj dan setelah menurunkan teman-teman kemudian Terdakwa pamit mau pergi dulu, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak jadi mengikuti tes Secapa sampai di perjalanan menuju Jambi Terdakwa menghubungi kakak Terdakwa yang bernama Jon Afrisal untuk memberitahukan Terdakwa sedang ada masalah dan dijawab oleh kakak Terdakwa supaya berpikir terlebih dahulu dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Pekanbaru menemui orang tua yang sedang sakit.

12. Bahwa Terdakwa sampai di Jambi tidak langsung menghadap kepada Dandepom II/2 Jambi untuk melaporkan masalah yang sedang dihadapi akan tetapi karena Terdakwa merasa takut kalau menghadap pasti langsung di masukan ke sel tahanan.

13. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa berada di Pekanbaru orang tua Terdakwa meninggal dunia kemudian Terdakwa kembali lagi ke Jambi tetapi Terdakwa juga tidak segera masuk ke kantor Denpom II/2 Jambi karena menurut informasi dari teman-teman di kantor Terdakwa sudah diajukan pemecatan dan menurut juru bayar Terdakwa sudah tidak menerima gaji lagi karena telah diberhentikan.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa di tangkap oleh beberapa orang anggota Lidpam Denpom II/2 Jambi di rumah Terdakwa di Perumahan Puri Mayang Royal Kasablangka Blok E 20 Kec. Kota Baru Jambi.

15. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 rumah kontrakan Terdakwa di gerebek oleh anggota Denpom II/2 Jambi dan ditemukan satu bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu yang menurut informasi di temukan di dalam box Speaker yang berada di kamar depan dan kamar tersebut merupakan kamar Terdakwa dan istri serta anak Terdakwa.

16. Bahwa rumah kontrakan di geledah oleh anggota Denpom II/2 Jambi karena ada informasi bahwa ada orang sipil yang namanya Sdr Hamzah tertangkap memiliki Shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut dari Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama istri yang bernama Silvi dan anaknya yang bernama Putri serta Sdr. Hendri dan Sdr. Asiang kadang-kadang dia datang.

18. Bahwa istri Terdakwa sering pulang ke Bengkulu sehingga Terdakwa jarang pulang ke rumah kontrakan.

19. Bahwa sejak bulan Juli 2012 setelah pulang dari Kursus di Bandung istri Terdakwa pulang ke Bengkulu sehingga Terdakwa sering tidur di Asrama.

20. Bahwa Terdakwa menikah dengan istri an. Selvi tidak ada ijin dari kantor dan sudah bercerai serta sekarang sudah punya istri baru lagi.

21. Bahwa Terdakwa tidak menyesal atas perkara ini karena merasa Narkotika jenis sabhu-sabhu bukan milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus paket kecil diduga psikotropika jenis sabu-sabu.
- b. 6 (enam) buah buku/nota yang diduga merupakan catatan penjualan psikotropika jenis sabu-sabu.
- c. 2 (dua) buah pipet warna putih dengan ukuran lebih kurang 23 cm.
- d. 7 (tujuh) buah selang pendek warna putih.
- e. 3 (tiga) buah sendok plastik kecil.
- f. 3 (tiga) buah pipet yang sudah diruncingkan.
- g. 6 (enam) lembar plastik kecil warna putih bening.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengujian No. PO.07.01.951.2408 tanggal 2 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Badan POM Jambi.
- b. 1 (Satu) lembar surat dari Badan POM Jambi No. 03.01895.11.12 tanggal 2 Nopember 2012 tentang penyesuaian keterangan pengujian No. 07.01.951.2408.
- c. 2 (dua) lembar surat perintah dan Berita Acara Penggeledahan dari Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/20/X/Idik /2009 tanggal 23 Oktober 2009.
- d. 1(satu) lembar Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penyitaan.
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/235/IX/2012 tanggal 7 September 2012 tentang penyelidikan dan penangkapan DPO An. Terdakwa Serka Junairi Nrp. 21970005200676 Anggota Denpom II/2 Jambi.
- f. 1 (satu) lembar Petikan Putusan dan Akte telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Dilmil I-04 Palembang.
- g. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kep/56-11/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD an Serka Junairi Nrp. 2197005200676 anggota Denpom II/2 Jambi.
- h. 6 (enam) lembar photo/gambar.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil diduga psikotropika jenis sabu-sabu telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa merupakan barang yang ditemukan dari kamar rumah kontrakan Terdakwa setelah diteliti Majelis menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perkara yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah buku/nota yang diduga merupakan catatan penjualan psikotropika jenis sabu-sabu telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa merupakan barang yang ditemukan dari ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa setelah diteliti Majelis menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perkara yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah pipet warna putih dengan ukuran lebih kurang 23 cm.
- b. 7 (tujuh) buah selang pendek warna putih.
- c. 3 (tiga) buah sendok plastik kecil.
- d. 3 (tiga) buah pipet yang sudah diruncingkan.
- e. 6 (enam) lembar plastik kecil warna putih bening.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diterangkan kepada para Saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa merupakan barang yang ditemukan dari lemari kecil di bawah box loudspeaker kamar Terdakwa dan di ruang tamu rumah kotrakan Terdakwa setelah diteliti Majelis menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perkara yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengujian No. PO.07.01.951.2408 tanggal 29 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Badan POM Jambi.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa merupakan surat yang menerangkan sampel yang dikirim oleh Polisi Militer Daerah II/Sriwijaya atas nama Terdakwa mengandung Metamfetamin termasuk Psikotropika Golongan II pada lampiran Undang-Undang No.5 tahun 1997 setelah diteliti Majelis menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perkara yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar surat dari Badan POM Jambi No.03.01895.11.12 tanggal 2 Nopember 2012 tentang penyesuaian keterangan pengujian No. 07.01.951.2408 bahwa hasil pengujian sampel disesuaikan menjadi Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran Undang-Undang no. 35 tahun 2009 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa setelah diteliti Majelis menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perkara yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat perintah dan Berita Acara Penggeledahan dari Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/20/X/Idik /2009 tanggal 23 Oktober 2009 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa merupakan surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Penggeledahan setelah diteliti Majelis menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perkara yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penyitaan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan diakui oleh Terdakwa merupakan surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa saat penyidikan setelah diteliti Majelis menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perkara yang didakwakan

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/235/IX/2012 tanggal 7 September 2012 tentang penyelidikan dan penangkapan DPO An. Terdakwa Serka Junairi Nrp. 21970005200676 Anggota Denpom II/2 Jambi telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-4 dan Terdakwa merupakan surat yang berkaitan dengan penangkapan Terdakwa setelah diteliti Majelis menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perkara yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Petikan Putusan dan Akte telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Dilmil I-04 Palembang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa Putusan tersebut menerangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah disidangkan di Pengadilan I-04 Palembang karena perkara Desersi setelah diteliti Majelis menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perkara yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kep/56-11/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD an Serka Junairi Nrp. 2197005200676 anggota Denpom II/2 Jambi telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan surat yang berkaitan dengan pemberhentian dari dinas Keprajuritan atas nama Terdakwa setelah diteliti Majelis menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perkara yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar photo/gambar telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa merupakan bukti gambar barang-barang yang ditemukan oleh petugas yang ada relevansinya dengan perkara ini setelah diteliti Majelis menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perkara yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang yang ditemukan di dalam box loudspeaker dan bentuk barang tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada Terdakwa.

Mengenai hal tersebut sah-sah saja itu hak Terdakwa demi membela kepentingan diri Terdakwa namun dalam hal ini keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 adalah diberikan dibawah sumpah oleh karenanya nilainya lebih kuat daripada keterangan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan menilai sangkalan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keseluruhan keterangan dari Saksi-5 yang dibacakan dari BAP perlu dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa Saksi-5 adalah salah satu Saksi yang mengetahui banyak hal berkaitan dengan perkara ini, yang karenanya merupakan kepentingan dan hak Terdakwa untuk membela diri Terdakwa sendiri dengan cara menyangkal keterangan yang diberikan oleh Saksi-5.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa karenanya akan menilai sangkalan tersebut dihubungkan dengan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Susjurbapom di Cimahi Bandung selama 6 bulan, setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Pomdam II/Swj kemudian dimutasi ke Denpom II-1/Jambi, pada tahun 2005 Terdakwa mendapat tugas di Denpom II/2 Jambi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 1998/1999 di Timor Timur dan mendapat bintang Seroja.

3. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak aktif lagi di TNI AD berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Put/21-K/PM I-04/ AD/ II/2010 tanggal 17 Mei 2010 dalam perkara Desersi dijatuhi pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer serta pidana pokok tersebut sudah Terdakwa jalani.

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibenarkan oleh Terdakwa sejak tahun 2006 Terdakwa mengontrak rumah Saksi-2 yang terletak di belakang SPBU di Jl. Serunai Malam-III Rt. 11 No. 30 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Jambi dengan harga kontrak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) pertahun dan Terdakwa mengontrak selama 3 (tiga) tahun yang berakhir pada bulan Nopember 2009.

5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengontrak rumah Saksi-2 bersama istrinya bernama Selvi dan 1 (satu) orang anak perempuan berumur 1 tahun dan 3 (tiga) hari sebelum kejadian istri dan anak Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu.

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2009 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa berangkat dari Jambi bersama 3 (tiga) orang anggota yaitu Serma Made, Serma Hengky, Serka Sujono dan Terdakwa berangkat menuju Palembang dengan menggunakan mobil Escudo BG 315 LI milik Terdakwa untuk mengikuti tes Secapa.

7. Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib Serma Hengky mendapat telepon dari Dandenspom II/2 Jambi kemudian Hp tersebut di loudspeaker sehingga suara Komandan terdengar menanyakan kepada Serma Hengky “keberadaan kamu berempat dimana dan dijawab oleh Serma Hengky “lagi di jalan”, lalu Dandenspom bertanya “kamu posisi dekat dengan Junairi?” dan dijawab Serma Hengky “siap” kemudian Dandenspom memerintahkan Serma Hengky untuk berhenti dan menjauh dari Terdakwa namun perintah tersebut tidak dilaksanakan dan mobil tetap berjalan.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendengar Dandenspom mengatakan kepada Serma Hengky “Kamu sampai di Palembang cari penginapan yang dekat dengan Pomdam dan kesempatan pertama lapor kepada Danpomdam II/Swj.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada teman-teman kenapa Serma Hengky saat bicara harus menjauh dari Terdakwa ada apa.

10. Bahwa benar 15 menit kemudian keponakan Serka Sarjono anggota Polsek Jelutung menghubungi Serka Sarjono mengatakan “Bang ini ada Dandenspom di Polsek kami menangkap orang sipil yang bernama Sdr. Hamzah dia membawa-bawa nama Junairi anggota Denpom II/2 Jambi.

11 Bahwa benar Terdakwa dan Kawan-kawan sampai di Palembang sekira pukul 04.00 wib langsung menuju Hotel di depan Pomdam II/Swj dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman kemudian Terdakwa pamit mau pergi dulu, selanjutnya Terdakwa kembali ke Jambi dan tidak jadi mengikuti tes Secapa dan sampai di perjalanan menuju Jambi Terdakwa menghubungi kakak Terdakwa yang bernama Jon Afrisal untuk memberitahukan Terdakwa sedang ada masalah dan dijawab oleh kakak Terdakwa supaya berpikir terlebih dahulu dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Pekanbaru menemui orang tua yang sedang sakit.

12. Bahwa benar sesuai keterangan dari BAP Saksi Hamzah pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Hamzah menghubungi Terdakwa via handphone untuk memesan Psikotropika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi Hamzah datang ke rumah kontrakan Terdakwa di RT. 11 Suka Karya Kec. Kota Baru Kodya Jambi, setelah Saksi tiba di rumahnya Terdakwa menyerahkan psikotropika jenis shabu-shabu kepada Saksi-5 sebanyak 1 jei dengan harga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi Hamzah shabu-shabu tersebut dibagi-bagi menjadi 6 prempi.

13. Bahwa benar sesuai keterangan dari BAP Saksi Hamzah sekitar pukul 19.30 Wib Saksi Hamzah ditelepon oleh Sdr Edi dengan maksud memesan psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Hamzah dengan Sdr Edi sepakat bertemu di keleteng yang berada di Paal V Kota Jambi dan ditempat tersebut terjadilah transaksi jual-beli psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 1 prempi dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar sesuai keterangan dari BAP Saksi Hamzah sekira pukul 20.00 Wib Saksi Hamzah ditelepon oleh seseorang yang mengaku teman Sdr Kancil dan memesan psikotropika jenis shabu-shabu kepada Saksi dan sepakat untuk transaksi jual beli di SPBU Paal V Kota Baru Jambi, setelah bertemu ditempat tersebut Saksi Hamzah langsung menyerahkan psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 1 prempi.

15. Bahwa benar sesuai keterangan dari BAP Saksi Hamzah ketika Saksi Hamah menyerahkan barang berupa shabu-shabu sebanyak 1 prempi tersebut tiba-tiba seseorang yang mengaku teman Sdr.Kancil langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Hamzah dan langsung dibawa ke Polsek Jelutung, selanjutnya dari hasil pemeriksaan Saksi Hamzah menerangkan bahwa psikotropika jenis shabu-shabu yang dijual Saksi Hamzah tersebut diperoleh dari Terdakwa.

16. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2009 sekira pukul 06.45 Saksi-1 mendapat informasi dari Dan Satlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at yang menceritakan kepada Saksi-1 tadi malam ada informasi dari anggota Polsek Jelutung bahwa Sdr. Hamzah tertangkap oleh petugas Polsek Jelutung karena diduga mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan barang tersebut menurut keterangan Sdr. Hamzah didapat dari Terdakwa.

17. Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wib Dandempom II/2 Jambi memerintahkan Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at, Letda Cpm Fitriyanto serta Bintara Penyidik lainnya yaitu : Serma Cucun, Serma Burhamto, Serka F. Nasution dan anggota UP3M segera berangkat menuju rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa di jalan Serunai Malam Rt. 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Jambi sesuai surat perintah Nomor : Sprin/20/XI/Idik/2009 tanggal 23 Oktober 2009.

18. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 sekira pukul 07.30 wib Saksi dan Team yang dipimpin oleh Dan Satlak Idik Kapten Cpm Arif Sup'at dari kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Serunai malam III Rt. 11 kelurahan Suka Karya kec. Kota baru Jambi.

19. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 sekira pukul 08.00 wib Team dari Denpom II/2 Jambi sampai di rumah kontrakan Terdakwa kemudian Saksi-1 bertemu dengan pemilik rumah kontrakan yang bernama Sdr. Joni Wahab yaitu Saksi-2 lalu Saksi-1 bertanya dimana rumah kontrakan Terdakwa Saksi-2 menunjukan rumah kontrakan Terdakwa serta memberitahukan bahwa Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan rumahnya dalam keadaan terkunci menurut keterangan Saksi-2 kunci dibawa yang mengontrak yaitu Terdakwa.

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Dan Satlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at menjelaskan kepada Saksi-2 bahwa petugas dari Denpom II/2 Jambi akan melakukan pengeledahan karena ada informasi Terdakwa terlibat masalah Narkotika.

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 sebelum melakukan pengeledahan Dan Satlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at meminta tolong kepada Saksi-2 sebagai pemilik kontrakan untuk memanggil Ketua RT setempat yaitu Saksi-3 dan setelah Saksi-3 datang Kapten Cpm Arif Supa'at menjelaskan kepada Saksi-3 ada warganya yang bernama Junairi di duga terlibat Narkotika sehingga rumah kontrakan Terdakwa akan diadakan pengeledahan.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 setelah semua petugas dari Denpom II/2 Jambi sudah berkumpul termasuk Saksi-3 dan Saksi-2 sebagai pemilik rumah kontrakan selanjutnya Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membuka rumah kontrakan Terdakwa dan oleh karena pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Saksi-2 membuka dengan cara mencongkel atau merusak jendela dengan menggunakan linggis yang berada di belakang.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Saksi-3 sebelum masuk kedalam rumah pak Arif Supa'at meminta kepada Saksi-3 untuk mengeledah badan para petugas dari POM yang diawali dengan mengeledah badan pak Arif Supa'at dan disaksikan oleh Saksi-2 untuk memastikan apakah para anggota POM tersebut membawa barang berupa Narkotika.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan saksi-3 setelah para petugas dari POM tersebut digelegah kemudian pak AEIF Supa'at masuk ke rumah dan diikuti oleh anggota yang lain kurang lebih 5 (lima) orang ikut masuk dan yang melakukan pengeledahan dari kamar ke kamar adalah 2 (dua) orang sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 serta anggota yang lainnya menunggu di depan pintu kamar.

25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan saksi-3 pengeledahan dimulai dari kamar belakang seperti gudang tetapi tidak diketemukan apa-apa, kemudian ke kamar tengah yang merupakan kamar anak Terdakwa juga tidak diketemukan apa-apa selanjutnya ke kamar depan yaitu kamar Terdakwa dan istrinya petugas melakukan pemeriksaan terhadap almari pakaian, laci plastik yang isinya surat-surat, meja TV, salon yang berukuran tinggi 1 (satu) meter lebar 40 cm warna hitam terletak di paling ujung.

26. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-2 dan Saksi-3 saat salah satu anggota POM mengeledah loudspeaker yang berukuran tinggi 1 (satu) meter lebar 40 Cm warna hitam dengan cara pertama di angkat lalu di guncang-guncangkan kemudian setelah akan di letakkan kembali di atas meja tutup speaker salon terlepas sehingga di dalam speaker terlihat 1 (satu) bungkus plastik kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian pak Arif Supa'at menyuruh Saksi-3 untuk mengambil bungkus tersebut dan setelah diambil oleh Saksi-3 lalu diserahkan kepada pak Arif Supa'at.

27. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 kemudian penggeledahan dilanjutkan pada almari kecil yang berada di bawah box speaker ditemukan beberapa bungkus plastik kecil bening kosong dan 2 (dua) buah pipet plastik serta 2 (dua) buah sedotan yang satu buah di runcingkan.

28. Bahwa benar selanjutnya barang-barang yang ditemukan dikumpulkan dan di serahkan kepada Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at lalu dibawa ke kantor Denpom II/2 Jambi.

29. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 sesampai di kantor Denpom II/2 Jambi 1 (satu) bungkus serbuk putih tersebut dikuka dan diambil sebagian untuk dikirim ke Laboratorium Balai POM sedangkan selebihnya di segel dan di lak sebagai barang bukti.

30. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Pengujian No. PO.07.01.951.2408 tanggal 29 Oktober 2009 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) Klip plastik bening bertanda "B" berisi Kristal putih bening seberat 0,449 gram yang dikirim Polisi Militer Daerah II/Sriwijaya dari tersangka Serka Junairi sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Psikotropika Golongan II pada lampiran Undan-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika kemudian sesuai surat dari Badan Pom RI Nomor : HM.03.01.895.11.12.1915.B tanggal 2 Nopember 2012 perihal Penyesuaian Keterangan Pengujian No. PO.07.01.951.2408 bahwa hasil pengujian sampel disesuaikan menjadi Metamfetamin tersebut termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pemicanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pleidoi Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) hal yaitu mengenai Surat dakwaan dan tuntutan serta pembuktian unsur oleh Oditur Militer oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini belum layak untuk diajukan ke persidangan dan diajukan ke Oditur Militer, karena secara formal belum pernah dilakukan penyidikan, baru dalam tahap Penyelidikan, sesuai bukti Surat angka 5) dikuatkan keterangan saksi Rudi Herlambang Bin Dudi, Terdakwa ditangkap dalam perkara Desersi terhadap perkara ini tidak pernah dilakukan penyidikan maka pelimpahan perkara ini secara formal belum layak dan cacat hukum yang menurut hukum dakwaan Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Majelis berpendapat keberatan-keberatan tentang Surat Dakwaan telah dimaklumi oleh Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa bahwa hal itu merupakan bagian dari keberatan atau eksepsi, namun demikian Majelis Hakim menanggapinya bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana disersi adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap kewajiban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika ada perkara lain tidak menutup kemungkinan dan tidak pula ada aturan hukum yang melarang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap adanya tindak pidana lain yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa pengeledahan dan Penyitaan oleh Denpom II/2 Jambi tidak memenuhi prosedur hukum sebagaimana karena barang yang disita tidak ada Berita Acara Penyitaannya. Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penyitaan yang dijadikan Oditur Bukti tidak dapat dipergunakan sebagai pengesahan karena dibuat 3 (tiga) tahun kemudian setelah Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2012.

Majelis berpendapat bahwa terhadap penolakan penandatanganan berita acara penyitaan barang bukti yang didasarkan atas waktu penyitaan dihubungkan dengan disitanya barang bukti yang menurut Terdakwa terpaut terlalu jauh adalah hak Terdakwa untuk melakukannya dan tentunya secara logis adalah untuk kepentingan pembelaan dirinya. Namun Majelis Hakim akan mengkaji lebih jauh terhadap hubungan antara barang bukti itu dengan alat bukti lainnya yang diperoleh dalam persidangan perkara Terdakwa ini apakah relevan antara barang bukti dengan alat bukti lain yang melingkupi perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa surat Tuntutan Oditur Militer tidak memenuhi syarat surat tuntutan, karena Oditur tidak meminta agar Terdakwa dinyatakan bersalah, akan tetapi langsung meminta Terdakwa dihukum, oleh karena Surat Tuntutan Oditur tidak lengkap, maka Surat Tuntutan Oditur dinyatakan cacat hukum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tuntutan (requisitoir) Oditur Militer pada pokoknya berisi tentang fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi maka Oditur Militer menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian atas terbuktinya tindak pidana tersebut Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Selanjutnya untuk menyatakan salah yang didasarkan atas alat bukti yang diperoleh dari persidangan adalah bagian dari putusan Hakim.

4. Bahwa dalam Surat Tuntutannya Sdr. Oditur masih memohon pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer sedangkan Terdakwa sudah dipecat dari Dinas Keprajuritan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah pemecatan Terdakwa dalam hal dan keadaan lain yang tidak menjadikan halangan bagi Oditur Militer untuk mengajukannya dalamuntutannya dan nantinya Majelis Hakim akan memutuskan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Pleidoi kedua tentang unsur-

unsur tindak pidana :

Unsur ke satu “Setiap Orang” :

Penasihat Hukum dalam Pleidoinya menyatakan bahwa selama dalam persidangan ternyata keadaan diri Terdakwa dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani dan mampu untuk dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya, hal ini terlihat dari lancarnya Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam persidangan.

Bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, masih memerlukan pembuktian unsur pidana lain yang menyertainya, sehingga terbukti tidaknya bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan (pelaku) masih perlu pembuktian unsur lainnya. Sehingga unsur ini baru terbukti kalau unsur-unsur lain terbukti juga.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang unsur ke satu ini membahas dan membuktikan tentang subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah orang. Apabila pelaku tindak pidana adalah jelas subyeknya adalah orang maka tidak diperlukan lagi membuktikan unsur subyek ini dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya, atau dengan perkataan lain bahwa unsur ini adalah bagian dari unsur tindak pidana yang harus terpenuhi.

Unsur kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum”

Penasihat hukum dalam pleidoinya menyatakan bahwa di persidangan dan dari pekerjaan Terdakwa kita dapat tahu bahwa Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut , akan tetapi untuk menentukan apakah unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (Bestandeel Delict) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika,

Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang unsur ke dua ini membahas dan membuktikan tentang kewenangan seseorang atas sesuatu hal yang diperbolehkan dikuasai atau dimilikinya sesuatu barang berdasarkan aturan hukum. Apabila kewenangan seseorang adalah sah atau dilindungi oleh hukum maka seseorang tersebut dalam memperlakukan sesuatu terhadap hal itu dibenarkan oleh hukum. Dalam perkara Terdakwa ini nantinya perlu dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai kewenangan atas narkotika yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, apabila Terdakwa mempunyai kewenangan atas narkotika yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan maka Terdakwa berarti mempunyai legalitas atas narkotika demikian pula sebaliknya apabila tidak mempunyai kewenangan atas narkotika yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan maka Terdakwa tidak mempunyai legalitas atas narkotika dan hal itu akan dibuktikan dalam persidangan ini. Kemudian dalam pembuktian terhadap unsur unsur ke dua ini tidak perlu dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya, atau dengan perkataan lain bahwa unsur ini adalah bagian dari unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi.

Unsur ketiga : “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Penasihat Hukum dalam Pleidoinya menyatakan bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara Terdakwa ini adalah apakah barang bukti tersebut milikTerdakwa atau Terdakwa yang menyimpannya. Dilihat dari tempat ditemukan dan dihubungkan dengan siapa saja yang bisa masuk rumah tersebut, kita tidak bisa memastikan dan tidak yakin penuh kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa atau Terdakwa yang menyimpan di dalam Box Speaker tersebut, apalagi dalam perkara in-casu Terdakwa membantah bahwa barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui keberadaan barang tersebut. Bukan dengan maksud mencari kambing, menurut hemat kami masih banyak kemungkinan orang lain juga bisa meletakkan barang tersebut di dalam box speaker tersebut, terutama mereka yang punya akses bisa masuk rumah tersebut yang sudah barang tentu memerlukan pembuktian lebih lanjut, antara lain; saksi Hendri alias Bobo, Herman, bahkan bisa juga diantara dari mereka yang menggeledah, karena sesuai keterangan saksi Syahwir, barang bukti tersebut ditemukan oleh orang yang masuk setelah Kapten CPM Arif Supa'at keluar.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang kepemilikan barang bukti merupakan bagian dari pembuktian dalam perkara Terdakwa ini, dan barang bukti ini bukanlah satu-satunya bagian yang menyebabkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, akan tetapi masih diperlukan alat bukti lain yang mendukung perbuatan Terdakwa. Sehingga apabila terdapat alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang dapat menjadikan fakta perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka barang bukti merupakan bagian yang melengkapi tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Jadi dalam hal ini barang bukti bukanlah merupakan alat bukti, namun barang bukti itu perlu dikaji kembali dihubungkan dengan alat bukti dalam perkara pidana. Oleh karena itu terhadap alasan yang mempertanyakan tentang hubungan antara barang bukti yaitu tempat disimpannya, adanya orang lain yang dapat akses terhadap box speaker maupun tidak hadirnya Terdakwa ketika dilakukan penyitaan tidak dapat dijadikan alasan pembenar bahwa tidak ada hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti tersebut akan tetapi yang terpenting adakah alat bukti yang relevan dalam membuktikan perkara Terdakwa ini yang nantinya terhadap hal tersebut akan diteliti dan dikaji oleh Majelis hakim.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada tanggal 30 September 2013 Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa oleh karena replik yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada materi tuntutanannya semula sebagaimana yang dibacakan pada tanggal 16 September 2013 maka Majelis tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 30 September 2013 Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa oleh karena duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula sebagaimana yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 September 2013 maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Unsur ketiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa *setiap orang* adalah merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar mantan anggota TNI-AD yang bertugas di Denpom II/2 Jambi.
2. Bahwa benar hukum di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa yang saat melakukan tindak pidana sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : SDAK/22/I/2013 tanggal 22 Januari 2013, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Pengertian *tanpa hak* berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan narkotika. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, menjual, membeli, menerima baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Sedangkan pengertian *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian *memiliki* berdasarkan pasal 1977 BW mengenai barang bergerak dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan menguasai barang itu seperti seorang pemilik. Pengertian *menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb. Pengertian *menguasai* adalah berkuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan dari BAP Saksi Hamzah Bin Yohani yaitu Saksi-5 pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wib Saks-5 menghubungi Terdakwa via handphone untuk memesan Psikotropika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saks-5 datang ke rumah kontrakan Terdakwa di RT. 11 Suka Karya Kec. Kota Baru Kodya Jambi, setelah Saksi-5 tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan psikotropika jenis shabu-shabu kepada Saksi-5 sebanyak 1 jei dengan harga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar sesuai keterangan dari BAP Saksi-5 psikotropika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut dibagi menjadi 6 prempi dan dijual dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per prempi, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Saksi-5 ditelepon oleh Sdr Edi dengan maksud untuk memesan psikotropika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi-5 dengan Sdr Edi sepakat bertemu di Klenteng yang berada di Paal V Kota Jambi dan ditempat tersebut Saks-5 Menyerahkan 1(satu) Prempi psikotropika jenis shabu-shabu dan sdr Edi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar sesuai keterangan dari BAP Saksi-5 sekira pukul 20.00 Wib Sak-5 ditelepon oleh seseorang yang mengaku teman Sdr Kancil dan memesan psikotropika jenis shabu-shabu kepada Saksi-5 dan sepakat untuk transaksi di SPBU Paal V Kota Baru Jambi, setelah bertemu ditempat tersebut Saksi-5 langsung menyerahkan psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 1 prempi.
4. Bahwa benar sesuai keterangan dari BAP Saksi-5 ketika menyerahkan barang berupa shabu-shabu sebanyak 1 prempi kepada seseorang yang mengaku teman Sdr. Kancil tiba-tiba melakukan penangkapan terhadap Saksi-5 dan langsung dibawa ke Polsek Jelutung, selanjutnya dari pemeriksaan Saksi-5 di Polsek Jelutung menerangkan bahwa psikatropika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Terdakwa Serka Junairi anggota Denpom II/2 Jambi.
5. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 Sdr. M Fitriyanto pada tanggal 23 Oktober 2009 sekira pukul 06.45 Saksi-1 mendapat informasi dari Dan Satlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at yang menceritakan kepada Saksi-1 tadi malam ada informasi dari anggota Polsek Jelutung bahwa Saksi-5 tertangkap oleh petugas Polsek Jelutung karena diduga mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan barang tersebut menurut keterangan Saksi-5 didapat dari Terdakwa.
6. Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wib Dandenpom II/2 Jambi memerintahkan Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at, Letda Cpm Fitriyanto yaitu Saksi-1 serta Bintara Penyidik lainnya yaitu : Serma Cucun, Serma Burhamto, Serka F. Nasution dan anggota UP3M segera berangkat menuju rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa di jalan Serunai Malam Rt. 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Jambi sesuai surat perintah Nomor : Sprin/20/XI/Idik/2009 tanggal 23 Oktober 2009.
7. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1 sekira pukul 08.00 wib Team dari Denpom II/2 Jambi yang dipimpin oleh Dan Satlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at tiba di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di belakang SPBU di Jl. Serunai Malam-III Rt. 11 No. 30 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Jambi kemudian Saksi-1 bertemu dengan pemilik rumah kontrakan yang bernama Sdr. Joni Wahab yaitu Saksi-2 lalu Saks-1 bertanya dimana rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-2 menunjukan rumah kontrakan Terdakwa serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan rumahnya dalam keadaan terkunci menurut keterangan Saksi-2 kunci dibawa yang mengontrak yaitu Terdakwa.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Dan Satlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at menjelaskan kepada Saksi-2 Petugas akan melakukan penggeledahan karena Terdakwa terlibat masalah Narkotika dan sebelum melakukan penggeledahan Dan Satlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at meminta tolong kepada Saksi-2 sebagai pemilik kontrakan untuk memanggil Ketua RT setempat Sdr. Syahwir yaitu Saksi-3 dan setelah Saksi-3 datang Kapten Cpm Arif Supa'at menjelaskan kepada Saksi-3 ada warganya yang bernama Junairi di duga terlibat Narkotika sehingga rumah kontrakan Terdakwa akan diadakan penggeledahan.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 setelah semua petugas dari Denpom II/2 Jambi sudah berkumpul termasuk Saksi-3 dan Saksi-2 sebagai pemilik rumah kontrakan dan ketua RT setempat selanjutnya Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membuka rumah kontrakan Terdakwa oleh karena pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Saksi-2 membuka dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan linggis yang berada di belakang.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Saksi-3 sebelum masuk kedalam rumah pak Arif Supa'at meminta kepada Saksi-3 untuk menggeledah badan para petugas dari POM yang diawali dengan menggeledah badan Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at yang disaksikan oleh Saksi-2 untuk memastikan apakah para anggota POM tersebut membawa barang berupa Narkotika atau tidak baru kemudian pak Arif Supa'at masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh 5 (lima) orang anggota lainnya termasuk Saksi-2 dan Saksi-3.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta saksi-3 penggeledahan dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at dan satu orang anggota sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 serta anggota yang lainnya menunggu di depan pintu kamar dan penggeledahan dimulai dari kamar belakang seperti gudang tetapi tidak diketemukan apa-apa, kemudian ke kamar tengah yang merupakan kamar anak Terdakwa juga tidak diketemukan apa-apa selanjutnya menuju ke kamar depan yang merupakan kamar Terdakwa dan istrinya petugas melakukan pemeriksaan terhadap seisi kamar diantaranya almari pakaian, laci plastik yang isinya surat-surat, meja TV, box loudspeaker yang berukuran tinggi 1 (satu) meter lebar 40 cm warna hitam.

12. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 saat salah satu anggota POM menggeledah box loudspeaker yang berukuran tinggi 1 (satu) meter lebar 40 Cm warna hitam tersebut dengan cara pertama di angkat lalu di guncang-guncangkan kemudian setelah akan di letakkan kembali tutup loudspeaker terlepas sehingga di dalam box loudspeaker terlihat terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih berisi serbuk putih seperti vicin kemudian Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at menyuruh Saksi-3 untuk mengambil bungkus tersebut dan setelah diambil oleh Saksi-3 lalu bungkus tersebut diserahkan kepada Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at.

13. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 kemudian penggeledahan dilanjutkan pada almari kecil yang berada di bawah box loudspeaker ditemukan beberapa bungkus plastik kecil bening kosong dan 2 (dua) buah pipet plastik serta 2 (dua) buah sedotan yang satu buah di runcingkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya barang-barang yang ditemukan dikumpulkan dan di serahkan kepada Dansatlak Idik Kapten Cpm Arif Supa'at lalu dibawa ke kantor Denpom II/2 Jambi, sampai di kantor Denpom II/2 Jambi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih seperti vicin tersebut dibuka dan diambil sebagian untuk dikirim ke Laboratorium Balai POM Jambi sedangkan selebihnya di segel dan di lak sebagai barang bukti.

15. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Pengujian No. PO.07.01.951.2408 tanggal 29 Oktober 2009 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) Klip plastik bening bertanda "B" berisi Kristal putih bening seberat 0,449 gram yang dikirim Polisi Militer Daerah II/Sriwijaya dari tersangka Serka Junairi sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Psikotropika Golongan II pada lampiran Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika kemudian sesuai surat dari Badan Pom RI Nomor : HM.03.01.895.11.12.1915.B tanggal 2 Nopember 2012 perihal Penyesuaian Keterangan Pengujian No. PO.07.01.951.2408 tanggal 29 Oktober 2009 bahwa hasil pengujian sampel disesuaikan menjadi Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar dari rangkaian kejadian sejak penangkapan Saksi-5 yang melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu yang menurut Saksi-5 bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa oleh petugas dari Denpom II/2 Jambi yang ternyata didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik putih berisi serbuk putih seperti vicin di dalam box loudspeaker diyakini bahwa barang berupa 1 ( satu ) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih seperti vicin tersebut adalah milik Terdakwa.

17. Bahwa benar untuk memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan, seseorang dapat memiliki Narkotika harus ada ijin dari pihak yang berwenang, itupun ijin tersebut hanya diberikan kepada instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang penggunaannya hanya ditujukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

18. Bahwa benar untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai alat bukti yang sah untuk menunjukkan bahwa Narkotika yang dimilikinya tersebut akan digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berarti kepemilikan terhadap Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pengertian *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.

Pengertian *narkotika golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pengertian *tanaman* adalah tumbuh-tumbuhan yang biasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengertian tumbuh-tumbuhan adalah segala yang hidup dan berbatang, berdaun, berakar.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna putih berisi serbuk putih seperti vicin yang ditemukan oleh petugas Polisi Militer pada tanggal 23 Oktober 2009 di dalam box loudspeaker yang berada didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi mengandung Methamphetamine yang termasuk dalam psikotropika golongan-II (dua) pada lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Bahwa benar kemudian sesuai surat dari Badan Pom RI Nomor : HM.03.01.895.11.12.1915.B tanggal 2 Nopember 2012 perihal Penyesuaian Keterangan Pengujian No. PO.07.01.951.2408 tanggal 29 Oktober 2009 bahwa hasil pengujian sampel disesuaikan menjadi Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009".

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mempedulikan aturan hukum yang berlaku padahal petunjuk Pimpinan TNI melarang keras dan akan menindak tegas bagi anggota TNI yang terlibat masalah peredaran Narkotika tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya.
- 2 Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena lemahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa sebagai aparat penegak hukum segala perilakunya seharusnya dapat dijadikan contoh dan suri tauladan bagi teman-teman bergaulnya apalagi Terdakwa telah mengetahui bahwa teman-temannya tersebut dalam kehidupannya berkecimpung dengan masalah peredaran Narkotika tetapi Terdakwa tidak menegurnya akan tetapi justru ikut terlibat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengetahui Pemerintah sedang giat-giatnya memerangi kejahatan peredaran Narkotika.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat lebih-lebih bila peredaran tersebut jatuh ketangan generasi muda sehingga dapat merusak generasi bangsa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
  - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
  - b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Hal-hal yang memberatkan :
  - a. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat
  - b. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang karena Desersi dan dijatuhi pidana pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan peredaran narkotika.

Menimbang : Bahwa melihat sifat hakikat dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan perbuatan Terdakwa bahwa sesuai Putusan Pengadilan I-04 Palembang Terdakwa sudah dipecat dari dinas Militer dan berdasarkan Keputusan Kepala Staf TNI-AD Nomor : Kep/56-11/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Terdakwa juga telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI Angkatan Darat sehingga Terdakwa telah menjadi warga negara biasa, dengan melihat status Terdakwa tersebut agar Terdakwa segera dapat menata kembali untuk memperbaiki diri kehidupannya yang lebih baik bersama keluarganya di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani pidananya maka Majelis berpendapat bahwa pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sedangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer mengingat sejak ada Putusan kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Militer I-04 Palembang status Terdakwa sudah bukan anggota TNI lagi sehingga tidak perlu ada pemecatan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan mengulangi lagi atau melakukan tindak pidana lain dan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan sementara, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) bungkus paket kecil diduga psikotropika jenis sabu-sabu.
  - b. 6 (enam) buah buku/nota yang diduga merupakan catatan penjualan psikotropika jenis sabu-sabu.
  - c. 2 (dua) buah pipet warna putih dengan ukuran lebih kurang 23 cm.
  - d. 7 (tujuh) buah selang pendek warna putih.
  - e. 3 (tiga) buah sendok plastik kecil.
  - f. 3 (tiga) buah pipet yang sudah diruncingkan.
  - g. 6 (enam) lembar plastik kecil warna putih bening.
2. Surat-Surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengujian No. PO.07.01.951.240 tanggal 2 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Badan POM Jambi.
  - b. 1 (satu) lembar surat dari Badan POM Jambi No. 03.01895.11.12 tanggal 2 Nopember 2012 tentang penyesuaian keterangan pengujian No. 07.01.951.2408.
  - c. 2 (dua) lembar surat perintah dan Berita Acara Penggeledahan dari Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/20/X/Idik /2009 tanggal 23 Oktober 2009.
  - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penyitaan.
  - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/235/IX/2012 tanggal 7 September 2012 tentang penyelidikan dan penangkapan DPO An. Terdakwa Serka Junairi Nrp. 21970005200676 Anggota Denpom II/2 Jambi.
  - f. 1 (satu) lembar Petikan Putusan dan Akte telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Dilmil I-04 Palembang.
  - g. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kep/56-11/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD an Serka Junairi Nrp. 21970005200676 anggota Denpom II/2 Jambi.
  - h. 6 (enam) lembar photo/gambar.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa (satu) bungkus paket kecil diduga psikotropika jenis sabu-sabu oleh karena Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikawatirkan akan dipergunakan lagi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah buku/nota yang diduga merupakan catatan penjualan psikotropika jenis sabu-sabu oleh karena barang-barang tersebut berkaitan dengan jual beli narkotika jenis shabu-shabu dikawatirkan buku-buku tersebut akan dipergunakan lagi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah pipet warna putih dengan ukuran lebih kurang 23 cm.
- b. 7 (tujuh) buah selang pendek warna putih.
- c. 3 (tiga) buah sendok plastik kecil.
- d. 3 (tiga) buah pipet yang sudah diruncingkan.
- e. 6 (enam) lembar plastik kecil warna putih bening.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang tersebut dapat dipergunakan sebagai alat untuk penyalahgunaan Narkotika sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat sebagaimana huruf a,b,c,d,e,f,g,h,oleh karena semuanya merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Junairi Ex Serka Nrp. 21970005200676 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika golongan-I bukan tanaman.

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda sebesar : Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).

Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus paket kecil diduga psikotropika jenis sabu-sabu.
- 2) 6 (enam) buah buku/nota yang diduga merupakan catatan penjualan psikotropika jenis sabu-sabu.
- 3) 2 (dua) buah pipet warna putih dengan ukuran lebih kurang 23 cm.
- 4) 7 (tujuh) buah selang pendek warna putih.
- 5) 3 (tiga) buah sendok plastik kecil.
- 6) 3 (tiga) buah pipet yang sudah diruncingkan.
- 7) 6 (enam) lembar plastik kecil warna putih bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b Surat-Surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengujian No. PO.07.01. 951.2408 tanggal 2 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Badan POM Jambi.
- 2) 1 (satu) lembar surat dari Badan POM Jambi No. 03.01895.11.12 tanggal 2 Nopember 2012 tentang penyesuaian keterangan pengujian No. 07.01.951.2408.
- 3) 2 (dua) lembar surat perintah dan Berita Acara Pengeledahan dari Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/20/X/Idik /2009 tanggal 23 Oktober 2009.
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penyitaan.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/ 235/IX/2012 tanggal 7 September 2012 tentang penyelidikan dan penangkapan DPO An. Terdakwa Serka Junairi Nrp. 21970005200676 Anggota Denpom II/2 Jambi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan dan Akte telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Dilmil I-04 Palembang.

- 7) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kep/56-11/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD an Serka Junairi Nrp. 2197005200676 anggota Denpom II/2 Jambi.
- 8) 6 (enam) lembar photo/gambar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 170/K/Pdt/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, SH. MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk Nrp. 499926 dan Kuswara, SH Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH Mayor Sus Nrp. 522868, Panitera Kholip, SH Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, SH. MH  
Mayor Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

Ramlan, SH  
Mayor Chk NRP 499926

Hakim Anggota II

Kuswara, SH  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera

Kholip, SH  
Lettu Sus NRP 519169

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)